



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024

LKIP

**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BEKASI
TAHUN 2024**



dishub.bekasikota.go.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, kami sampaikan Puji Syukur kepada Allah SWT, atas berkah dan rahmat-Nya, Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2024 ini untuk memenuhi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan Laporan Penyelenggaraan Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2024 dalam memenuhi kewajiban pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Kami menyadari Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2024 ini masih terdapat keterbatasan, untuk itu saran perbaikan dari semua pihak sangat kami harapkan guna kesempurnaan pada masa-masa yang akan datang berdasarkan kesadaran, komitmen dan ketulusan serta keinginan yang terbaik bagi Dinas Perhubungan Kota Bekasi.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja di masa mendatang bagi seluruh pejabat dan staf di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Demikian kiranya, untuk dapat dimaklumi dan terima kasih.

Bekasi, Januari 2025
Kepala Dinas Perhubungan



Zeno Bachtiar, S.Si.T., M.Si. M.T
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19730211 199203 1 002

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	iii
Ringkasan Eksekutif	vii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar belakang.....	1
1.2. Tugas, Fungsi Dan Wewenang Organisasi.....	4
1.3. Aspek Strategis Organisasi.....	7
1.4. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi.....	9
1.5. Sistematika Penyajian.....	15
BAB II Perencanaan Kinerja	16
2.1. Rencana Strategis	16
2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	16
2.1.2. Indikator Kinerja Utama.....	18
2.2. Perjanjian Kinerja.....	19
BAB III Akuntabilitas Kinerja	22
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	22
3.2. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama	24
3.3. Realisasi Anggaran.....	49
BAB IV Penutup	53
4.1 Kesimpulan.....	53
4.2 Rencana Tindak Lanjut.....	54
Lampiran	
- Perjanjian Kinerja	
- Pengukuran Kinerja	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1	Data Pendidikan Pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi 7
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan ... 17
Tabel 2.2	Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Tahun 2024 18
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 20
Tabel 2.4	Alokasi Anggaran Per Triwulan Tahun Anggaran 2024 21
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2024 23
Tabel 3.2	Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Titik Kemacetan Yang Tertangani 25
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase titik kemacetan yang tertangani antara Tahun 2023 dengan 2024 26
Tabel 3.4	Indikator Capaian program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Persentase Persentase titik kemacetan yang tertangani 27
Tabel 3.5	Perbandingan Akumulasi Realisasi Persentase Titik Kemacetan Yang Tertangani Tahun 2024 Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026 27
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi Kinerja Penanganan Kemacetan Lalu Lintas Tahun 2024 dengan Standar Nasional..... 28
Tabel 3.7	Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisien Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran 29
Tabel 3.8	Kriteria Kinerja Keuangan 30
Tabel 3.9	Analisis Pencapaian Indikator Sasaran Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan yang laik fungsi 34
Tabel 3.10	Analisis Realisasi Indikator Sasaran Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan yang laik fungsi 34
Tabel 3.11	Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan yang laik fungsi antara Tahun 2023 dengan 2024 36
Tabel 3.12	Data Halte & Terminal Tahun 2024 37
Tabel 3.13	Lokasi Halte Transpatriot Tahun 2024 37
Tabel 3.14	Data Rambu dan Marka 2023-2024 38
Tabel 3.15	Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan yang laik fungsi 39
Tabel 3.16	Perbandingan Akumulasi Realisasi Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan yang laik fungsi Tahun 2024 Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026 40

	Hal
Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Kinerja Sarana dan Prasarana Perhubungan Tahun 2024 dengan Standar Nasional.....	41
Tabel 3.18 Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisien Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran	43
Tabel 3.19 Analisis Pencapaian Indikator Sasaran Nilai Evaluasi AKIP	46
Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Nilai Evaluasi AKIP antara Tahun 2023 dengan 2024	47
Tabel 3.21 Perbandingan Akumulasi Realisasi Nilai Evaluasi AKIP Tahun 2024 Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026	47
Tabel 3.22 Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisien Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran	48
Tabel 3.23 Realisasi Anggaran Tahun 2024	49
Tabel 3.24 Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 - 2024	51

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan	6
Gambar 3.1 Pengaturan Lalin Pada Simpang BCP Jalan Ahmad Yani	31
Gambar 3.2 Pengaturan Lalin Pada Simpang Tol Timur Jalan Joyo Martono	31
Gambar 3.3 Pemeliharaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas	32
Gambar 3.4 Uji KIR Roda 4	45
Gambar 3.5 Pembangunan <i>Smart</i> Halte Transpatriot	45
Gambar 3.6 Pengoperasian Bus Transpatriot	45

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Strategis Dinas Perhubungan, Kota Bekasi 2024-2026 menetapkan bahwa tujuan Dinas Perhubungan Kota Bekasi adalah 1) Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana perhubungan yang terintegrasi 2) Mewujudkan pelayanan publik yang prima dan akuntabilitas kinerja yang akuntable.

Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Kota Bekasi adalah (1) Meningkatnya penanganan kemacetan lalu lintas (2) Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan (3) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja.

Terkait dengan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2024, pengukuran kinerja dilakukan terhadap sasaran (1), (2) dan (3). Persentase rata-rata capaian kinerja untuk sasaran (1) adalah 100%, Persentase rata-rata capaian kinerja untuk sasaran (2) adalah 78% Persentase rata-rata capaian kinerja untuk sasaran (3) adalah 102%.

Pengukuran Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi dilakukan dengan membandingkan antara Rencana Kinerja (Performance Plan) dengan Realisasi Kinerja (Performance Result) yang dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Selisih antara Performance Plan dengan Performance Result merupakan kesenjangan kinerja (Performance Gap). Selanjutnya dilakukan analisis tentang penyebab terjadinya kesenjangan kinerja ini serta tindakan koreksi yang diperlukan guna perbaikan di masa yang mendatang. Metode pengukuran ini berguna kepada pihak-pihak eksternal tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan Visi, Misi Organisasi Dinas Perhubungan Kota Bekasi.

Secara umum Dinas Perhubungan Kota Bekasi merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Perhubungan yang berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 115 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi, serta mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten di bidang Perhubungan, berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Dari 2 program mencakup 14 kegiatan dan 36 sub kegiatan yang dilaksanakan telah dapat terlaksana dengan cukup baik.

BAB



PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi Daerah telah bergulir sejalan terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian mengalami perubahan kedua menjadi UU Nomor 9 Tahun 2015 dan perubahan ketiga menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020. Definisi otonomi daerah sebagai berikut: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Upaya berpartisipasi mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) menjadi hal yang sangat penting. Sebagai pelayan masyarakat, Pemerintah khususnya Dinas Perhubungan dituntut untuk senantiasa berkembang seiring perubahan zaman, baik dalam hal pemikiran maupun tindakan sekaligus mampu melebur dalam berbagai aktivitasnya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Dinas Perhubungan Kota Bekasi menyusun Laporan Kinerja tahunan dan menyampaikan ke Wali Kota Bekasi. Laporan akuntabilitas ini memberikan gambaran suatu tingkat ketaatan kepada peraturan yang berlaku, kemampuan untuk mengevaluasi kinerja, keterbukaan dalam pembuatan keputusan, mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan, menerapkan efisiensi, dan efektivitas pengeluaran biaya.

Menyikapi kondisi tersebut, perlu diupayakan beberapa langkah strategis dan tindakan operasional untuk merealisasikannya. Salah satu langkah yang perlu dan harus dikembangkan adalah mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (good governance), yang memiliki elemen dasar yaitu : transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Sebagai Kota Penyangga Ibu Kota Negara Republik Indonesia, Kota Bekasi mengemban berbagai fungsi sebagai pusat dari berbagai kegiatan seperti pusat perdagangan, industri dan tempat tinggal serta adanya pelaksanaan proyek nasional yang dilaksanakan di Kota Bekasi antara lain pembangunan LRT/Light Rail Transit, pembangunan proyek SPAM Regional Jatiluhur 1 dan Pembangunan DDT/Double-Double Track lintasan kereta api, proyek pemasangan pipa pada Proyek Strategis Nasional (PSN) di Jalan Hasibuan Kecamatan Bekasi Timur dan lain sebagainya yang berpengaruh terhadap kondisi transportasi dan lalu lintas di Kota Bekasi.

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam implementasi program pembangunan bidang perhubungan dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah sangat beragam. Melalui Dinas Perhubungan harus berbenah dalam sistem pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan untuk mengoptimalkan pelayanan.

Penyusunan LKIP Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2024 dimaksudkan untuk menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Bekasi dalam satu tahun anggaran yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2024-2026 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Bekasi maupun sasaran yang ada pada renstra Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Bekasi yang pertama adalah Persentase Peningkatan Titik Kemacetan yang Tertangani. Indikator kinerja utama ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat sasaran renstra Dinas Perhubungan Kota

Bekasi yaitu meningkatnya penanganan kemacetan lalu lintas. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian Sasaran ke III pada RPD Kota Bekasi 2024-2026 yaitu Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan.

2. Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Bekasi yang kedua adalah Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Laik Fungsi. Indikator kinerja utama ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat sasaran renstra Dinas Perhubungan Kota Bekasi yaitu meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian Sasaran ke III pada RPD Kota Bekasi 2024-2026 yaitu Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan.
3. Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Bekasi yang ketiga adalah Nilai Evaluasi AKIP. Indikator kinerja utama ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat sasaran renstra Dinas Perhubungan Kota Bekasi yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja. Penetapan sasaran strategis ini untuk menunjang pencapaian Sasaran ke I pada RPD Kota Bekasi 2024-2026 yaitu Meningkatnya Kualitas Manajemen dan Kinerja Pemerintah.

Jika melihat capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Bekasi pada Tahun 2024 dimana indikator persentase peningkatan titik kemacetan yang tertangani memperoleh capaian kinerja sebesar 100 persen, indikator persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan yang laik fungsi memperoleh capaian kinerja sebesar 78 persen. Dan indikator persentase Nilai Evaluasi AKIP memperoleh capaian sebesar 102 persen. Maka pada tahun 2025 Dinas Perhubungan Kota Bekasi harus bisa meningkatkan kinerja yang baik agar target yang telah ditetapkan dalam Renstra pada Tahun 2025 dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk melakukan pembahasan lebih lanjut secara komprehensif mengenai kinerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi pada Tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah dibuat akan kami bahas pada Bab III (Akuntabilitas Kinerja) pada Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2024 ini.

1.2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi

Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Bekasi melaksanakan urusan Pemerintah di bidang Perhubungan, berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009, salah satunya diatur mengenai kewenangan petugas Dinas Perhubungan, dan dijelaskan bahwa fungsi-fungsi seperti pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli Lalu Lintas secara umum hanya dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap. Meskipun demikian dalam keadaan tertentu kewenangan tersebut dapat dilaksanakan di jalan namun harus berkoordinasi dan didampingi oleh petugas dari kepolisian.

Dinas Perhubungan Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mengacu kepada Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 115 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi.

Dinas Perhubungan Kota Bekasi merupakan Unsur SKPD Pemerintah Kota Bekasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan meliputi lalu lintas, angkutan dan sarana prasarana serta pengendalian dan operasional. Dinas Perhubungan Kota Bekasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan lalu lintas dan angkutan jalan di daerah.

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, sesuai dengan lingkup tugasnya.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional di bidangnya meliputi lalu lintas, angkutan dan sarana prasarana serta pengendalian dan operasional.
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perhubungan Kota Bekasi dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Pejabat Struktural. Adapun struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Bekasi sebagai berikut :

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan



Sumber : Peraturan Wali Kota Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kota Bekasi yang didalamnya terbagi atas satu Sekretariat dengan tiga sub bagian, empat Bidang, dua belas Uptd Lalu Lintas Angkutan dan parkir dan jabatan fungsional dengan jumlah personil menurut jenjang pendidikan dapat dibagi sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data Pendidikan Pegawai
Dinas Perhubungan Kota Bekasi

SDM	Jumlah Pegawai	Pendidikan Terakhir						
		SD	SMP	SMA	D3/D4	S1	S2	S3
Pegawai Negeri	118	1	4	38	7	53	15	-
Tenaga Kerja Kontrak	940	6	19	625	52	236	2	-
Jumlah	1058	7	23	663	59	289	17	0

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian, 2024

1.3. Aspek Strategis Organisasi

Kota Bekasi secara geografis berada pada posisi 106°48'28"-107°27'29" Bujur Timur dan 6°10'6"- 6°30'6" Lintang Selatan. Luas wilayah administrasi Kota Bekasi mencapai 210,49 km² yang terhampar dari arah Utara dan Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Bekasi, arah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok, hingga ke arah Barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta.

Kondisi Kota Bekasi berupa daratan yang relatif datar dan berada di jalur DAS tiga sungai utama, yaitu Sungai Cakung, Sungai Bekasi dan Sungai Sunter. Wilayah Kota Bekasi berupa daratan yang diapit oleh wilayah Kota Depok dan Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Provinsi Jakarta. Kondisi ini mempengaruhi potensi daerah dan arah perkembangan Kota Bekasi.

Pemerintah memegang peran sebagai penyelenggara negara yaitu menjadi penggerak (fasilitator dan dinamisator) perwujudan tujuan nasional tersebut. Dalam penyelenggaraan pembangunan, pemerintah bertindak mewakili kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat terdiri dari: tingkat mikro individu atau pribadi rakyat, tingkat agregat nasional dimulai dari tingkat kelompok masyarakat, desa/kelurahan,

kecamatan, kabupaten-kota, provinsi sampai nasional dan tingkat global-internasional pembangunan antar negara dan bangsa.

Dinas Perhubungan Kota Bekasi mempunyai peranan penting sebagai Penyelenggara urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang meliputi lalu lintas, angkutan dan sarana, prasarana serta pengembangan perhubungan, dikarenakan ada korelasi dan kesesuaian Tugas Pokok dan Fungsinya dalam pencapaian target pada pelaksanaan Program dan Kegiatannya.

Bidang Lalu Lintas meliputi manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas dan pengembangan lalu lintas untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya, Bidang Angkutan Dan Sarana meliputi angkutan dalam trayek, angkutan tidak dalam trayek dan pembinaan terminal untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya, Bidang Prasarana meliputi prasarana transportasi, pengujian prasarana dan bina parkir untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya, Bidang Pengendalian dan Operasional meliputi penindakan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ), pembinaan keselamatan lalu lintas sertapengendalian lalu lintas untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan dibidangnya. Dan Di lingkungan Dinas Perhubungan terdapat Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Kota Bekasi memiliki wewenang lebih luas di dalam merencanakan dan melaksanakan setiap kebijakan di tingkat daerah kecuali urusan yang ditetapkan menjadi kewenangan pusat dan propinsi (UU No. 23/2014). Prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam UU No. 23/2014 ini meliputi: demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah.

Dari prinsip-prinsip dasar tersebut di atas, jelas terlihat bahwa semua tindakan kebijakan yang terimplementasi pada era otonomi yang diorientasikan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya lokal.

Kesejahteraan rakyat pada hakikatnya dapat diwujudkan melalui pencapaian hasil kegiatan pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan yang sekurang-kurangnya harus meliputi aspek pertumbuhan ekonomi yang tinggi, distribusi pendapatan yang relatif merata, peningkatan kesempatan kerja, serta peningkatan tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Upaya untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi adalah suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yang parsial dan sektoral. Untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi dibutuhkan suatu pendekatan yang sistemik dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek-aspek yang fundamental dan strategis, Dengan demikian diharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

Secara umum permasalahan yang akan dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi antara lain adalah tuntutan masyarakat terkait dengan penanganan titik kemacetan di Kota Bekasi, peningkatan sarana dan prasarana perhubungan dan kinerja pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang profesional dan transparan.

1.4. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan pada tahun 2024 terdiri dari:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

terdiri dari 6 kegiatan 18 sub kegiatan yaitu:

- a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - 1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;

- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 6) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) terdiri dari 8 kegiatan dan 18 sub

yaitu:

- a. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota;
 - 1) Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
- b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;
 - 1) Pembangunan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - 2) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
 - 3) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
 - 4) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
- c. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;
 - 1) Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal
- d. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
- e. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
 - 1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - 2) Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
 - 3) Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - 4) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - 5) Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- f. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota;
 - 1) Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

- 2) Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 - 3) Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
- g. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- 1) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 2) Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
- h. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan;
- 1) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

I. Retribusi

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perhubungan pada tahun 2024 terdiri dari:

1. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
2. Retribusi pemakaian kekayaan daerah MCK terminal
3. Retribusi terminal
4. Retribusi ijin trayek
5. Pendapatan denda retribusi

Secara umum layanan organisasi Dinas Perhubungan menjalankan 4 (empat) fungsi utama, yaitu perencanaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi.

- a. **Perencanaan** yang dimaksud adalah perencanaan strategis untuk menggalang dan mengarahkan upaya menuju pencapaian visi dan misi Kota Bekasi.
- b. **Koordinasi** yang dilakukan mencakup antar PD, antar

daerah dengan kelembagaan provinsi dan pusat, dan dengan kelompok/lembaga swadaya masyarakat.

- c. **Pengendalian** yang dilakukan meliputi monitoring perkembangan program dan kegiatan upaya mengendalikan agar realisasi/pelaksanaan program sesuai rencana baik waktu, kualitas, dan sasaran.
- d. **Evaluasi** yang dilakukan meliputi evaluasi versus rencana dan evaluasi relevansi terhadap visi Kota Bekasi.

Layanan dari masing-masing bidang yang ada di Dinas Perhubungan yaitu:

1. Bidang Teknik Lalu Lintas, mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi manajemen lalu lintas jalan, rekayasa lalu lintas jalan
2. Bidang Angkutan dan Terminal, mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi angkutan dalam trayek, angkutan tidak dalam trayek serta pembinaan terminal untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.
3. Bidang Prasarana, mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi perencanaan dan pembangunan prasarana, pengoperasian prasarana serta perawatan prasarana.
4. Bidang Pengendalian dan Operasional, mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi penindakan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ), pembinaan keselamatan lalu lintas serta pengendalian lalu lintas untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

1.5. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian LKIP Dinas Perhubungan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan susunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; serta sistematika penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi secara umum

B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

Bab ini menyajikan analisis capaian indikator kinerja utama; analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis.
- 4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisien penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun keggalan pencapaian kinerja.

Akuntabilitas Anggaran

- C. Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Kontrak Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB

2

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi 2024-2026 memberi mandat bahwa arah kebijakan peningkatan tata kelola pemerintahan meliputi penataan kelembagaan, administrasi pemerintahan dan penyediaan sarana prasarana dilakukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi 2024-2026 dirumuskan 5 Tujuan Pembangunan Kota Bekasi yang diantaranya terkait langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Bekasi yaitu “Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur Kota dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan” dengan Sasaran “Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan”. Berdasarkan RPD Perubahan tersebut Dinas Perhubungan Kota Bekasi menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026.

2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan merupakan tahap yang utama dalam menentukan sebuah perencanaan strategis, sehingga dalam pelaksanaannya akan terarah sesuai yang diinginkan, sedangkan sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan - tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan sebuah perencanaan.

Tujuan diatas akan dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Bekasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan merumuskan tujuan, yang mana tujuan adalah pernyataan yang berisi mengenai hal-hal yang perlu dilakukan guna dapat memecahkan masalah dan menangani isu - isu strategis yang ada.

Selaras dengan arah kebijakan nasional dan kebijakan daerah di bidang perhubungan maka tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana perhubungan.
2. Mewujudkan pelayanan publik yang prima dan akuntabilitas kinerja yang akuntabel.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yang merupakan suatu yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan dan bulanan. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi adalah :

➤ **Sasaran untuk tujuan 1 adalah :**

1. Meningkatnya penanganan kemacetan lalu lintas;
2. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan;

➤ **Sasaran untuk tujuan 2 adalah** Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja

Dengan memperhatikan tujuan tersebut kemudian dirumuskan sasaran Dinas Perhubungan yang merupakan gambaran dari hasil yang ingin dicapai selama 3 (tiga) tahun kedepan dapat dilihat sebagaimana table dibawah ini :

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perhubungan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana perhubungan		Indeks Sarana Prasarana Perhubungan	83,3	85,8	87,6
		Meningkatnya Penanganan kemacetan lalu lintas	1 Persentase peningkatan titik kemacetan yang tertangani	80%	83%	86%

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke			
				2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	
		Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	2	Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan yang laik fungsi	9%	9,5%	10%
2.	Mewujudkan pelayanan publik yang prima dan akuntabilitas kinerja yang akuntable	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	1	Nilai Evaluasi AKIP	78,5	78,6	78,7

Sumber: Renstra Dinas Perhubungan 2024 – 2026

2.1.2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Adapun indikator utama kinerja yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi adalah :

Tabel 2.2
Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN	FORMULASI / CARA PENGUKURAN	TARGET TAHUN 2024	
1	Meningkatnya penanganan kemacetan lalu lintas	1	Persentase Peningkatan titik kemacetan yang tertangani	Tingkat kelancaran lalu lintas yang belum tertangani secara maksimal bahkan bertambah akibat dari pertumbuhan kota	Jumlah titik kemacetan yang sudah tertangani dibagi jumlah titik kemacetan dikali 100%	80%
2	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	1	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan yang laik fungsi	Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan,	Jumlah fasilitas sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia dibagi jumlah prasarana dan sarana yang dibutuhkan dikali 100%	9%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	ALASAN	FORMULASI / CARA PENGUKURAN	TARGET TAHUN 2024	
			keselamatan ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah			
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	1	Nilai Evaluasi AKIP	Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi AKIP untuk mrngetahui sejauh mana implementasi SAKIP suatu instansi/unit kerja. Hasil evaluasi AKIP ini dinyatakan dalam suatu Nilai peringkat.	LHE SAKIP oleh APIP berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.	78,50

Sumber: Sub Bagian Perencanaan Dishub Kota Bekasi, 2024

2.2 Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil Dinas Perhubungan Kota Bekasi membuat dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam penyeragaman penyusunan istilah maka Penetapan Kinerja (Tapkin) diganti dengan Perjanjian Kinerja. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) menjadi dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja dan dengan mencantumkan indikator kinerja dan target kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja atau perjanjian kinerja antara Bupati dan Kepala SKPD untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Permenpan 53/2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Dinas Perhubungan Kota Bekasi telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2024 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada dan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Bekasi sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN
1	Meningkatnya Penanganan Kemacetan Lalu Lintas	1 Persentase peningkatan titik kemacetan yang tertangani	%	80
2	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	1 Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan yang laik fungsi	%	9
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	1 Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	78,50

Sumber : Perkin Esselon II Dinas Perhubungan, 2024

Adapun Alokasi Anggaran pada lampiran perjanjian kinerja Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Alokasi Anggaran Per Triwulan Tahun Anggaran 2024

No	Nama Kegiatan	Pagu Kegiatan	Alokasi Triwulan				Ket
			I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH						
1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000	-	1.500.000	-	1.500.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.889.393.000	5.892.309.319	7.132.235.273	5.812.461.204	7.052.387.204	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	367.250.000	69.100.000	225.000.000	72.100.000	1.050.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.121.040.000	604.998.500	392.000.000	116.540.000	7.501.500	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.398.816.480	3.452.166.620	4.909.104.120	4.849.704.120	6.187.841.620	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.324.000.000	503.200.000	399.000.000	271.800.000	150.000.000	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						
7	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	29.786.548.320	5.101.949.580	7.446.637.080	7.446.637.080	9.791.324.580	
8	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	8.185.856.940	200.000.000	6.081.299.040	1.123.964.400	780.593.500	
9	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	691.734.000	-	400.750.000	290.984.000	-	
10	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	813.426.000	669.904.600	143.510.000	-	11.400	
11	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.240.803.600	490.803.500	500.000.000	625.000.000	625.000.100	
12	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.352.664.000	169.837.500	1.349.008.500	721.633.500	112.184.500	
13	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ	95.762.000	-	-	-	95.762.000	
14	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.354.675.000	1.750.002.000	2.054.677.000	1.750.002.000	1.799.994.000	

Sumber: Sub Bagian Keuangan Dishub Kota Bekasi, 2024

BAB

3

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab Akuntabilitas Kinerja, dipaparkan tentang Capaian Kinerja Organisasi pengukuran kinerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2024, untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran dan tujuan serta perwujudan visi dan misi yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil untuk perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi di tahun berikutnya secara berkelanjutan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja dengan realisasinya. Setelah dilakukan perhitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja. Kemudian berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kerjanya, namun demikian juga

terdapat beberapa sasaran strategis yang belum berhasil dicapai sepenuhnya pada tahun 2024.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di Dinas Perhubungan Kota Bekasi, diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Sasaran Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5
A. Sasaran 1 Meningkatnya Penanganan Kemacetan Lalu Lintas				
1	Persentase peningkatan titik kemacetan yang tertangani	80%	80%	100
B. Sasaran 2 Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan				
1	Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan yang laik fungsi	9%	7%	78
C. Sasaran 3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja				
1	Nilai Evaluasi AKIP	78,5	80,03	102

Sumber: Sub Bagian Perencanaan Dishub Kota Bekasi, 2024

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024 dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 3 (tiga) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Bekasi tahun 2024-2026. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk mencapai sasaran strategis pertama yaitu Meningkatnya Penanganan Kemacetan Lalu Lintas, diukur melalui 1 (satu) indikator yaitu: Persentase peningkatan titik kemacetan yang tertangani dengan capaian kinerja sebesar 100 persen (tercapai) dengan realisasi penanganan 6 titik kemacetan pada Simpang Rumpikal, Simpang Sawo, Simpang Presdo, Simpang RS Bella, Simpang Sumir, Simpang Tol Timur Jatimulya. Maka dapat dikatakan bahwa sasaran strategis Dinas Perhubungan Kota Bekasi

Meningkatnya Penanganan Kemacetan Lalu Lintas telah tercapai.

Untuk mencapai sasaran strategis kedua yaitu Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan Dinas Perhubungan Kota Bekasi telah menetapkan 1 (satu) indikator yaitu : Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan yang laik fungsi dengan capaian kinerja 78 persen (belum tercapai), maka dapat dikatakan bahwa sasaran strategis Dinas Perhubungan Kota Bekasi Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan belum tercapai sepenuhnya.

Dan untuk mencapai sasaran strategis ketiga yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi telah menetapkan 1 (satu) indikator yaitu : Nilai Evaluasi AKIP dengan capaian kinerja 102 persen. Nilai Evaluasi AKIP yang diperoleh Dinas Perhubungan sebesar 80,03 sedangkan target adalah 78,50. Maka dapat dikatakan bahwa sasaran strategis Dinas Perhubungan Kota Bekasi Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja telah tercapai.

3.2. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Penanganan Kemacetan Lalu Lintas

1. Indikator Sasaran Persentase peningkatan titik kemacetan yang tertangani

Sebagai Kota Penyangga Ibu Kota Negara Republik Indonesia, Kota Bekasi mengemban berbagai fungsi sebagai pusat dari berbagai kegiatan seperti pusat perdagangan, industri dan tempat tinggal serta adanya pelaksanaan proyek nasional yang dilaksanakan di Kota Bekasi antara lain pelaksanaan proyek nasional yang dilaksanakan di Kota Bekasi antara lain pembangunan LRT/Light Rail Transit, pembangunan proyek SPAM Regional Jatiluhur 1 dan Pembangunan DDT/Double-Double Track lintasan kereta api, proyek pemasangan pipa pada Proyek Strategis Nasional (PSN) di Jalan Hasibuan Kecamatan Bekasi dan lain sebagainya yang berpengaruh terhadap kondisi transportasi dan lalu lintas di Kota Bekasi. Kemacetan lalu lintas masih menjadi isu strategis yang dipengaruhi oleh tingkat

pelayanan jaringan jalan (Level of Service/LOS) cukup rendah masih terdapat 24 titik kemacetan prioritas yang menjadi target penanganan dalam Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2024-2026.

Indikator ini mendukung keberhasilan dalam pencapaian titik kemacetan yang teratasi yang termasuk dalam Sasaran Kedua RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yaitu “Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan” sejalan dengan Tujuan “Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur Kota dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan”

Penanganan kemacetan merupakan salah satu program dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dibidang transportasi dan lalu lintas angkutan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ). Sebagai pelaksanaan dari Perpres tersebut, Pemerintah Kota Bekasi telah mengeluarkan Instruksi Wali Kota Bekasi Nomor 551.1/944-Setda.TU Tentang Penataan Ijin Trayek, Titik Kemacetan, Penempatan Petugas Lalu Lintas di Kota Bekasi.

Berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026 terdapat 24 titik/simpang kemacetan yang menjadi target penanganan dalam 3 (tiga) tahun, untuk Tahun 2024 Target penanganan kemacetan sebanyak 6 titik/simpang yaitu : Simpang Rumpikal, Simpang Sawo, Simpang Presdo, Simpang RS Bella, Simpang Sumir, Simpang Tol Timur Jatimulya.

Tabel 3.2
Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Peningkatan Titik Kemacetan Yang Tertangani

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024
			Target	Realisasi	
1	Persentase peningkatan titik kemacetan yang tertangani	Persen (titik)	80% (6 Titik)	80% (6 Titik)	100%

Sumber : Bidang Teknik Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Bekasi

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target tahun 2024

dari Indikator Persentase peningkatan titik kemacetan yang tertangani tahun 2024 sebesar 80 persen, sementara realisasi mencapai 80 persen maka capaian kinerja tahun 2024 atas indikator sasaran Persentase peningkatan titik kemacetan yang tertangani sebesar 100 persen, dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada tahun 2024 sudah tercapai. Formulasi untuk menghitung capaian realisasi ini adalah Jumlah Titik Kemacetan yang tertangani di Kota Bekasi pada Tahun 2024 dibagi Jumlah target penanganan titik kemacetan di Kota Bekasi pada Tahun 2024 dikali 100%.

Untuk melihat perbandingan capaian persentase peningkatan titik kemacetan yang tertangani Tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase titik kemacetan yang tertangani antara Tahun 2023 dengan 2024

N O	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian	
		2023	2024	2023	2024
1	2	3	4	5	6
A.	Sasaran Meningkatnya Penanganan Kemacetan Lalu Lintas				
1	Persentase peningkatan titik kemacetan yang tertangani	80 (6 titik)	80 (6 titik)	100	100

Sumber : Sub Bagian Perencanaan Dishub

Berdasarkan data tersebut pada Tahun 2023 realisasi Persentase peningkatan titik kemacetan yang tertangani sejumlah 80% (6 titik) dengan capaian sebesar 100 persen dan pada tahun 2024 realisasi Persentase peningkatan titik kemacetan yang tertangani sejumlah 80% (6 titik) dengan capaian sebesar 100 persen.

Data capaian Tahun 2024 ini diperoleh dari lokasi yang menjadi target penanganan kemacetan sebanyak 6 titik/simpang yaitu : Simpang Rumpikal, Simpang Sawo, Simpang Presdo, Simpang RS Bella, Simpang Sumir, Simpang Tol Timur Jatimulya.

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Dinas Perhubungan Kota Bekasi telah melakukan penanganan titik kemacetan pada 6 titik sesuai dengan target yang telah

ditetapkan berupa pemasangan rambu lalu lintas, perbaikan APILL, dan penambahan petugas pengatur lalu lintas.

Pencapaian indikator Persentase peningkatan titik kemacetan yang tertangani pada tahun 2024 ini didukung oleh indikator capaian Program yang dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel.3.4
Indikator Capaian program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran
Persentase Persentase titik kemacetan yang tertangani

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja
1	Persentase ruas jalan yang memenuhi kelancaran jalan	Persen	92	92	100
2	Persentase penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas	Persen	12	12	100

Sumber : Rencana Strategis Dishub 2024-2026

Dengan melihat capaian 2 indikator program pendukung indikator sasaran Persentase peningkatan titik kemacetan yang tertangani dapat tercapai maka akan berpengaruh pada tingkat ketercapaian Persentase peningkatan titik kemacetan yang tertangani. Capaian indikator Persentase peningkatan titik kemacetan yang tertangani ini jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan Akumulasi Realisasi Persentase Titik Kemacetan
Yang Tertangani Tahun 2024 Terhadap Target Akhir Renstra
Tahun 2026

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase Titik Kemacetan Yang Tertangani	
		2024	2026
Target	Persen	80	86
Realisasi	Persen	80	-

Sumber : Sub Bagian Perencanaan Dishub

Akumulasi realisasi untuk capaian indikator Persentase penanganan titik kemacetan yang tertangani pada tahun 2024 sebesar 80 persen dibandingkan dengan target renstra pada tahun 2026 sebesar 86 persen. Dengan demikian kedepan harus ada langkah-langkah

konkrit dari Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk dapat meningkatkan capaian kinerja Persentase penanganan titik kemacetan yang tertangani.

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Penanganan Kemacetan Lalu Lintas Tahun 2024 dengan Standar Nasional

No	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal			
			Indikator	Target Nilai	Realisasi	Capaian
1	Angkutan Jalan	Fasilitas Perlengkapan Jalan	Tersedianya fasilitas perlengkapan Perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan Jalan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota.	60%	72%	120%
		Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLLEvaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota.	30%	30%	100%

Sumber : Sub Bagian Perencanaan Dishub

Berdasarkan data tersebut pada Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Bekasi telah melakukan perbandingan realisasi kinerja dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Kabupaten/Kota. Untuk realisasi Indikator Tersedianya fasilitas Perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrill) dan Jalan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan Kabupaten/Kota sejumlah 72% dengan capaian sebesar 120 persen dan realisasi tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang MRLLEvaluasi Andalalin, Pengelolaan Parkir pada Kabupaten/Kota sejumlah 30% dengan capaian sebesar 100 persen. Maka Dinas Perhubungan Kota Bekasi telah berhasil mencapai target Standar Nasional yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Persentase titik kemacetan yang tertangani dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisien
Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran

No	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan Pendukung	Keuangan			Capaian Kinerja	Tingkat Efisien
			Pagu	Realisasi	%		
1	Persentase peningkatan titik kemacetan yang tertangani	Program Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	39.435.669.260	36.314.434.821	92%	100	92
		Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	30.126.148.320	28.876.036.308	96%	100	
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	5.857.856.940	4.160.179.645	71%	100	
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3.451.664.000	3.278.218.868	95%	100	

Sumber : Sub Bagian Perencanaan Dishub

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 program dan 3 kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase peningkatan titik kemacetan yang tertangani dimana pagu anggaran sebesar Rp.39.435.669.260 dengan realisasi sebesar Rp.36.314.434.821, dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan sebesar 92 persen. Persentase peningkatan titik kemacetan yang tertangani sebesar 80 persen dari target kinerja 80 persen atau dengan capaian kinerja sebesar 100 persen, maka penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan kurang efisien dengan tingkat efisien penggunaan sumber daya sebesar 92 persen. Adapun Tingkat efisien diukur dengan cara membandingkan total realisasi anggaran belanja dengan total realisasi anggaran belanja.

Dalam pelaksanaan indikator kinerja sasaran Persentase peningkatan titik kemacetan yang tertangani didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 563 petugas pengatur lalu lintas dan pegawai Bidang Pengendalian dan Operasional, 25 Pegawai Bidang Teknik Lalu

Lintas dan 187 pegawai UPTD LLAP, 1 sistem simulasi pengendalian/pengaturan lalu lintas.

$$\text{EFISIEN} = \frac{\text{Output atau Realisasi Belanja}}{\text{Input atau Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2024, dapat diklasifikasi sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.8
Kriteria Kinerja Keuangan

Pesentase kinerja Keuangan	Kriteria
100% ke atas	Tidak efisien
90% - 100%	Kurang efisien
80% - 90%	Cukup efisien
60% - 80%	Efisien
Di bawah dari 60%	Sangat efisien

Dengan membandingkan total realisasi anggaran belanja dengan total realisasi anggaran belanja. Maka indikator sasaran persentase peningkatan titik kemacetan yang tertangani dengan kriteria Kurang Efisien dengan persentase kinerja keuangan sebesar 92 persen.

Dalam mencapai Indikator Persentase peningkatan titik kemacetan yang tertangani pada Tahun 2024 didukung dengan 1 (satu) Program yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan kegiatan :
 - Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota;
 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.
 - Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota.

Pagu Anggaran sebesar Rp.39.435.669.260 dengan realisasi sebesar Rp.36.314.434.821, atau terealisasi sebesar 92 persen.

Dalam pencapaian Indikator Sasaran Persentase peningkatan titik kemacetan yang tertangani Dinas Perhubungan Kota Bekasi telah melaksanakan beberapa kegiatan seperti Pemasangan fasilitas lalu lintas, Penempatan petugas pengatur lalu lintas. Adapun Eviden Kegiatan sebagai berikut :

Gambar 3.1 Pengaturan Lalin Pada Simpang BCP Jalan Ahmad Yani



Gambar 3.2 Pengaturan Lalin Pada Simpang Tol Timur Jalan Juyo Martono



Gambar 3.3 Pemeliharaan dan Pemasangan Fasilitas Lalu Lintas



Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahun 2024 untuk meningkatkan capaian kinerja atas indikator kinerja utama persentase peningkatan titik kemacetan yang tertangani adalah sebagai berikut :

1. Pemasangan fasilitas lalu lintas
2. Penempatan petugas pengatur lalu lintas
3. Penataan Median
4. Pelebaran simpang, perbaikan radius dan Manajemen rekayasa lalu lintas sistem satu arah (SSA) dengan bantuan dari Pihak KKDM untuk perbaikan konstruksi jembatan dan ruas jalan sisi selatan sepanjang 100 meter.
5. Melakukan penyusunan program dan kegiatan yang lebih mendukung terhadap capaian indikator sasaran.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan

1. Indikator Sasaran Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan yang laik fungsi

Proses transportasi merupakan gerakan dari tempat asal, dari mana kegiatan transportasi dimulai, ke tempat tujuan, ke mana kegiatan transportasi diakhiri. Dalam hubungan ini terlihat bahwa unsur-unsur transportasi meliputi: (a) ada muatan yang diangkut, (b) tersedia kendaraan sebagai alat angkutnya, (c) ada jalanan yang dapat dilalui, (d) ada terminal asal dan terminal tujuan, (e) sumber daya manusia dan organisasi atau manajemen yang menggerakkan kegiatan transportasi tersebut. Moda transportasi darat kemudian lebih dikenal dengan istilah Lalu Lintas Angkutan Jalan, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, menjelaskan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

Sarana dan Prasarana lalu lintas merupakan ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung. Dalam hal untuk mencapai sasaran meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan dan juga untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas maka diperlukannya pengawasan kelaikan jalan terhadap sarana dan prasarana. Sehingga sarana dan prasarana yang tersedia adalah sarana prasarana perhubungan yang laik fungsi demi menjamin keselamatan pengguna jalan di Kota Bekasi.

Terminal sebagai lokasi asal dan tujuan perjalanan memainkan peranan penting untuk pengaturan kendaraan umum. Luasan terminal yang memadai untuk keperluan sirkulasi, parkir, kedatangan dan fasilitas operasional baik utama maupun pendukung menjadi hal yang

sangat yang diperlukan. Untuk melayani naik turunnya penumpang dan perpindahan intra dan / atau moda transportasi, Kota Bekasi saat ini memiliki 1 buah terminal induk dan 2 sub terminal. Formulasi untuk menghitung capaian realisasi ini adalah Jumlah fasilitas sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia dibagi dengan jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan (terminal, halte dan rambu) dikali 100%.

Tabel 3.9
Analisis Pencapaian Indikator Sasaran Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan yang laik fungsi

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024
			Target	Realisasi	
1	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan yang laik fungsi	Persen	9	7	78

Sumber : Sub Bagian Perencanaan Dishub

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target tahun 2024 dari Indikator Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan yang laik fungsi tahun 2024 sebesar 9 persen, sementara realisasi mencapai 7 persen maka capaian kinerja tahun 2024 atas indikator sasaran Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan yang laik fungsi sebesar 78 persen. Dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada tahun 2024 belum tercapai. Formulasi untuk menghitung capaian realisasi ini adalah Jumlah fasilitas sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia pada Tahun 2024 dibagi Jumlah prasarana dan sarana yang dibutuhkan pada Tahun 2024 dikali 100%. Untuk perhitungan realisasi Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan yang laik fungsi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Analisis Realisasi Indikator Sasaran Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan yang laik fungsi

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Fisik TA 2024 (%)	Realisasi Fisik TA 2024 (%)
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100	78

No	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target Fisik TA 2024 (%)	Realisasi Fisik TA 2024 (%)
	Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100	100
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	100	35
		Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	100	100
2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	100	95
3	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	100	90
4	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	100	90
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	33
Total Rata-rata			100	78

Sumber : Sub Bagian Perencanaan Dishub

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Target dari Jumlah prasarana dan sarana yang dibutuhkan pada Tahun 2024 sebesar 100 persen dari setiap sub kegiatan pendukung sedangkan realisasi dari Jumlah fasilitas sarana dan prasarana perhubungan yang tersedia pada Tahun 2024 sebesar 78 persen. Sehingga apabila target fisik sebesar 100 persen dengan target capaian sebesar 9 persen dan realisasi fisik sebesar 78 persen maka realisasi capaian sebesar 7 persen menggunakan perhitungan *cross product*.

$$Realisasi = \frac{78 \times 9}{100} \times 100\%$$

Untuk melihat perbandingan capaian persentase peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan yang laik fungsi Tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan yang laik fungsi antara Tahun 2023 dengan 2024

N O	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian	
		2023	2024	2023	2024
1	2	3	4	5	6
A.	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan				
1	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan yang laik fungsi	8,96	7	100	78

Sumber : Sub Bagian Perencanaan Dishub

Berdasarkan data tersebut pada Tahun 2023 realisasi Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan yang laik fungsi sebesar 8,96 persen dengan capaian sebesar 100 persen dan pada tahun 2024 realisasi Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan yang laik fungsi sebesar 7 persen dengan capaian sebesar 78 persen.

Adapun faktor penyebab kegagalan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Dalam pelaksanaan kegiatan penunjang indikator Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Laik Fungsi belum berjalan dengan baik dan perlu melakukan perbaikan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan. Dalam kegiatan pembangunan dan pemeliharaan halte tidak tercapai dikarenakan kegiatan tersebut belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu hasil audit investigasi pekerjaan pemeliharaan halte tahun 2023.
2. Untuk kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Perhubungan Kota Bekasi akan melakukan upaya restrukturisasi terhadap PT Mitra Patriot Kota Bekasi agar dapat memulihkan dan dan

meningkatkan kinerja perusahaan.

Data capaian realisasi target indikator ini bersumber dari data sarana dan prasarana pendukung transportasi tahun 2024 sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 3.12
Data Halte, Terminal Tahun 2024

No	Fasilitas Pendukung Transportasi	Target	Realisasi
1	Halte Transpatriot	17	17
2	Halte Pemerintah Kota	39	39
3	Terminal	2 Terminal	2 Terminal

Sumber : Bidang Angkutan dan Terminal, 2024

Adapun untuk lokasi halte Transpatriot sebagai berikut :

Tabel 3.13
Lokasi Halte Transpatriot Tahun 2024

NO	LOKASI HALTE
1	Halte Bulak Kapal
2	Halte Tol Bekasi Timur
3	Halte RS Bella
4	Halte Terminal Induk
5	Halte Revo Town
6	Halte BCP
7	Halte GOR
8	Halte Harapan Indah I
9	Halte Harapan Indah II
10	Halte Pemda
11	Halte Summarecon I
12	Halte Summarecon II
13	Halte Blue Plaza
14	Halte Grand Mall
15	Halte Stasiun Kranji

NO	LOKASI HALTE
16	Halte Rawa Panjang
17	Halte Islamic Center

Sumber : Bidang Prasarana, 2024

Adapun untuk data rambu dan marka yang berfungsi baik sebagai berikut :

Tabel 3.14
Data Rambu dan Marka 2023-2024

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN	
			2023	2024
A	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Jalan			
1	Rambu Standar UK.60	unit	104,00	42,00
2	Rambu Standar berikut Papan Tambahan	set	110,00	50,00
3	Pengadaan Rambu Petunjuk Jurusan (RPPJ)	unit	10,00	7,00
4	Pengadaan Rambu Petunjuk Jurusan (RPPJ) Kantilever	unit	2,00	-
5	Pengadaan Rambu Tipe F	unit	2,00	-
6	Pengadaan Papan Identitas Jalan Perkotaan	unit	25,00	30,00
	Jumlah		253,00	129,00
B	Pengadaan dan Pemasangan Marka			
1	Pengadaan Marka Jalan	m2	1.764,47	1.558,00
C	Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas			
1	Pengadaan dan Pemasangan APILL	simpang	-	1,00
2	Pengadaan dan Pemasangan Warning Light	lokasi	1,00	-
D	Penyediaan Jalur Keselamatan Pesepeda			
1	Penyediaan Jalur Keselamatan Pesepeda			
E	Penyediaan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)			
1	Peyediaan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) KLA	lokasi	8,00	4,00
F	Penyediaan Kawasan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)			
1	Pembangunan Zona Selamat Sekolah	lokasi	2,00	4,00
G	Pengadaan Alat Pengendali Pengatur Lalu Lintas			
1	Pengadaan MCB Beton	unit	47,00	-
2	Pengadaan Water Barrier	unit	103,00	-
3	Pengadaan Road Stoad	unit	1.113,00	-
4	Pengadaan Road Stoad Solar Cell	unit	500,00	-
7	Pengadaan Traffic Cone	unit	219,00	-
8	Pengadaan Relling Portable	unit	35,00	-
9	Pengadaan Speed Bamb	m	340,00	324,00
10	Pengadaan Rambu Portable	unit	100,00	26,00
11	Pengadaan Barrier Gate	set	1,00	-
12	Pengadaan Cermin Cembung Tikungan Uk. 100	unit	51,00	103,00
13	Pengadaan Cermin Cembung Tikungan Uk. 80	unit	75,00	41,00
	Jumlah		2.584,00	494,00
H	PELAKSANAAN MANAGEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA			

NO	URAIAN	SATUAN	TAHUN	
			2023	2024
	Peningkatan Sistem Alat Traffic Counting Portable	unit	-	1,00
	Pengadana dan Pemasangan IP Kamera PTZ + Audio Annouser	set	-	1,00
I	REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN			
1	Daun Rambu Lalu Lintas Dijalan	unit	70,00	30,00
2	Tambahan Rambu Lalu Lintas Di jalan	unit	71,00	28,00
3	Daun / Panel RPPJ Uk. 160 x 180	unit	10,00	12,00
4	Pemasangan Marka Jalan (Thermoplastic)	m2	536,00	930,00
5	Pemeliharaan Perangkat Traffic Light	paket	1,00	1,00
6	Pemeliharaan Warning Light	set	1,00	-
7	Pemeliharaan Link Komunikasi Fiber Optik ATCS	paket	-	1,00
8	Pemeliharaan Alat Counter	set	1,00	-

Sumber : Bidang Teknik Lalu Lintas, 2023

Adapun faktor keberhasilan pencapaian target tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Dinas Perhubungan Kota Bekasi telah membuka koridor baru untuk transpatriot yaitu dengan trayek wisma asri-sumber artha dan summarecon–vida bantar gebang.
2. Dinas Perhubungan Kota Bekasi telah melakukan pembangunan dan pemeliharaan 14 halte terkait dengan prasarana perhubungan yang laik fungsi.
3. Dinas Perhubungan Kota Bekasi telah melakukan pengadaan dan pemeliharaan rambu/marka terkait dengan sarana perhubungan yang laik fungsi.

Pencapaian indikator Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan yang laik fungsi pada tahun 2024 ini didukung oleh indikator capaian Program yang dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel.3.15
Indikator Capaian Program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran
Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan
yang laik fungsi

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja
1	Persentase peningkatan fasilitas prasarana penunjang transportasi	Persen	70	56	80

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja
2	Persentase peningkatan layanan angkutan umum massal	Persen	72	72,5	101
3	Persentase kendaraan yang wajib uji yang melakukan uji kendaraan bermotor	Kendaraan	69000	73673	107

Sumber : Rencana Strategis Dishub 2024-2026

Dengan melihat capaian 3 indikator program pendukung indikator sasaran Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan yang laik fungsi terdapat 2 indikator sudah tercapai dengan baik dan terdapat capaian yang melampaui dari target. Sedangkan 1 indikator belum tercapai.

Capaian indikator Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan yang laik fungsi ini jika dikaitkan dengan target akhir Renstra pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.16
Perbandingan Akumulasi Realisasi Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan yang laik fungsi Tahun 2024 Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Persentase peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan yang laik fungsi	
		2024	2026
Target	Persen	9	10
Realisasi	Persen	7	-

Sumber : Sub Bagian Perencanaan Dishub

Akumulasi realisasi untuk capaian indikator persentase peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan yang laik fungsi pada tahun 2024-2026 sebesar 7 persen dibandingkan dengan target renstra pada tahun 2024 sebesar 9 persen, maka Dinas Perhubungan Kota Bekasi belum berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan untuk indikator Persentase peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan yang laik fungsi. Dengan demikian kedepan harus ada langkah-langkah konkrit dari Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk dapat meningkatkan capaian kinerja Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan yang Laik Fungsi.

Tabel 3.17
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Standar Nasional

No	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal			
			Indikator	Target Nilai	Realisasi	Capaian
1	Angkutan Jalan	Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota.	75%	82%	109%
			Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota.	60%	75%	125%
		Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	100%	100%	100%
			Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek.	40%	4,00%	10%
		Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya unit pengujian kendaraan Pengujian bermotor bagi Kabupaten/Kota yang Kendaraan memiliki populasi kendaraan wajib uji Bermotor minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji.	60%	1715%	2858%
		Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal.	50%	50%	100%
			Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.	100%	100%	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal			
			Indikator	Target Nilai	Realisasi	Capaian
			Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum.	100%	100%	100%
		Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota.	100%	110%	110%

Sumber : Sub Bagian Perencanaan Dishub

Berdasarkan data tersebut pada Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kota Bekasi telah melakukan perbandingan realisasi kinerja dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 81 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Kabupaten/Kota. Untuk realisasi Indikator Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota sejumlah 82% dengan capaian sebesar 109 persen, realisasi Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten/Kota sejumlah 75% dengan capaian sebesar 125 persen, realisasi Tersedianya halte pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek sejumlah 100% dengan capaian sebesar 100 persen, realisasi Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap Kabupaten/Kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek sejumlah 4% dengan capaian sebesar 10 persen, realisasi Tersedianya unit pengujian kendaraan Pengujian bermotor bagi Kabupaten/Kota yang Kendaraan memiliki populasi kendaraan wajib uji Bermotor minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji sejumlah 1715% dengan capaian sebesar 2858 persen, realisasi Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang terminal pada Kabupaten/Kota yang telah memiliki terminal sejumlah 100% dengan capaian sebesar 100 persen, realisasi Tersedianya Sumber

Daya Manusia (SDM) di bidang pengujian kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor sejumlah 100% dengan capaian sebesar 100 persen, realisasi Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi sebagai pengawas kelaikan kendaraan pada setiap perusahaan angkutan umum sejumlah 100% dengan capaian sebesar 100 persen, realisasi Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam Kabupaten/Kota sejumlah 110% dengan capaian sebesar 110 persen. Maka Dinas Perhubungan Kota Bekasi sebagian besar telah berhasil mencapai target Standar Nasional yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Persentase peningkatan layanan angkutan umum massal dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.18
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisien
Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran

No	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan Pendukung	Keuangan			Capaian Kinerja	Tingkat Efisien
			Pagu	Realisasi	%		
1	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan yang laik fungsi	Program Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	11.600.638.600	5.011.672.697	43%	81,75	43
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1.513.426.000	1.306.080.796	86%	90	
		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	691.734.000	632.024.501	91%	95	
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.354.675.000	2.092.446.600	28%	62	
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.040.803.600	981.120.800	48%	80	

Sumber : Sub Bagian Perencanaan Dishub

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 program dan 4 kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan yang laik fungsi dimana pagu anggaran sebesar Rp.11.600.638.600,- serta realisasi anggaran sebesar Rp.5.011.672.697,-, dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan sebesar 43 persen. Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan yang laik fungsi sebesar 7 persen dari target kinerja 9 persen atau dengan capaian kinerja sebesar 78 persen, maka penggunaan anggaran tersebut dapat dikatakan sangat efisien dengan tingkat efisien penggunaan sumber daya sebesar 43 persen. Adapun Tingkat efisien diukur dengan cara membandingkan total realisasi anggaran belanja dengan total realisasi anggaran belanja.

Dalam pelaksanaan indikator kinerja sasaran Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan yang laik fungsi didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 162 pegawai angkutan dan terminal, prasarana, pengujian kendaraan bermotor, 1 sistem informasi manajemen pengujian kendaraan bermotor.

Dalam pencapaian Indikator Sasaran Persentase peningkatan sarana dan prasarana perhubungan yang laik fungsi Dinas Perhubungan Kota Bekasi telah melaksanakan beberapa kegiatan seperti Uji KIR Roda 4, Pembangunan Smart Halte Transpatriot, Pengoperasian Bus Transpatriot. Adapun Eviden Kegiatan sebagai berikut :

Gambar 3.4 Uji KIR Roda 4



Gambar 3.5 Pembangunan Smart Halte Transpatriot



Gambar 3.6 Pengoperasian Bus Kita



Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja

1. Indikator Sasaran Nilai Evaluasi AKIP

Nilai evaluasi AKIP merupakan salah satu indikator untuk mencapai Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik. Pada Tahun 2024 indikator Nilai Evaluasi AKIP sesuai dengan Renstra Tahun 2024-2026 Dinas Perhubungan Kota Bekasi ditetapkan Target 78,50 sementara realisasi hasil Nilai Evaluasi AKIP 80,03 dengan demikian capaian pada indikator ini sebesar 102 persen.

**Gambar 3.7
Tabel Penilaian SAKIP**

No	Komponen Yang Dinilai	2024	
		Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	23.82
b.	Pengukuran Kinerja	30	23.88
c.	Pelaporan Kinerja	15	12.02
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20.31
Nilai Hasil Evaluasi		100	80.03
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A

Sumber : LHE AKIP Dishub Kota Bekasi Tahun 2024

**Tabel 3.19
Analisis Pencapaian Indikator Sasaran Nilai Evaluasi AKIP**

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024
			Target	Realisasi	
1	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	78,50	80,03	102%

Sumber : Sub Bagian Perencanaan Dishub

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target tahun 2024 dari Indikator Nilai Evaluasi AKIP tahun 2024 sebesar 78,50 dengan realisasi sebesar 80,03 maka capaian kinerja tahun 2024 atas indikator sasaran Nilai Evaluasi AKIP sebesar 102 persen, dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada tahun 2024 telah tercapai.

Untuk melihat perbandingan capaian Nilai Evaluasi AKIP Tahun

2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.20
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Nilai Evaluasi AKIP antara Tahun 2023 dengan 2024

N O	Indikator Kinerja	Realisasi		Capaian	
		2023	2024	2023	2024
1	2	3	4	5	6
A.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja				
1	Nilai Evaluasi AKIP	78,41	80,03	98	102

Sumber : Sub Bagian Perencanaan Dishub

Berdasarkan data tersebut pada Tahun 2023 realisasi Nilai Evaluasi AKIP sebesar 78,41 dengan capaian sebesar 98 persen dan pada tahun 2024 realisasi Nilai Evaluasi AKIP senilai 80,03 dengan capaian sebesar 102 persen.

Adapun faktor penyebab keberhasilan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

3. Dalam penyusunan dokumen SAKIP 2024 Dinas Perhubungan Kota Bekasi telah melaksanakan seluruh tindak lanjut dari Laporan Hasil Reviu dari Inspektorat Kota Bekasi dan telah dievaluasi oleh tim evaluasi Sakip Kota.

Tabel 3.21
Perbandingan Akumulasi Realisasi Nilai Evaluasi AKIP Tahun 2024 Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026

Capaian Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Nilai Evaluasi AKIP	
		2024	2026
Target	Nilai	78,50	78,70
Realisasi	Nilai	80,03	-

Sumber : Sub Bagian Perencanaan Dishub

Akumulasi realisasi untuk capaian indikator Nilai Evaluasi AKIP pada tahun 2024-2026 senilai 78,50 dibandingkan dengan target renstra pada tahun 2024 senilai 78,70, maka Dinas Perhubungan Kota Bekasi harus dapat meningkatkan capaian kinerja. Dengan demikian kedepan harus ada langkah-langkah konkrit dari Dinas Perhubungan Kota Bekasi untuk dapat meningkatkan capaian kinerja Nilai Evaluasi AKIP.

Pencapaian suatu sasaran strategis tidak terlepas dari adanya Program dan Kegiatan yang relevan untuk mengungkit pencapaian sasaran strategis, adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Utama Nilai Evaluasi AKIP dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.22
Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Tingkat Efisien
Penggunaan Sumber Daya untuk Indikator Kinerja Sasaran

No	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan Pendukung	Keuangan			Capaian Kinerja	Tingkat Efisien
			Pagu	Realisasi	%		
1	Nilai Evaluasi AKIP	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.206.708.480	46.214.767.284	94%	99	94
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	7.131.000	71%	100	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.396.393.000	23.551.067.694	93%	100	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.185.500.000	1.158.732.000	98%	100	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	895.790.000	817.161.120	91%	98	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.108.016.480	19.197.128.419	95%	100	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.611.009.000	1.483.547.051	92%	98	

Sumber : Sub Bagian Perencanaan Dishub

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 1 program dan 6 kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran Nilai Evaluasi AKIP dimana pagu anggaran sebesar Rp. 49.206.708.480,- serta realisasi anggaran sebesar Rp. 46.214.767.284,- dengan demikian serapan anggaran yang dipergunakan sebesar 94 persen. Untuk Realisasi Nilai Evaluasi AKIP senilai 80,03 dari target kinerja 78,50 atau dengan capaian kinerja sebesar 102 persen, maka penggunaan anggaran tersebut dapat

dikatakan kurang efisien dengan tingkat efisien penggunaan sumber daya sebesar 94 persen. Adapun Tingkat efisien diukur dengan cara membandingkan total realisasi anggaran belanja dengan total realisasi anggaran belanja.

Dalam pelaksanaan indikator Nilai Evaluasi AKIP didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 69 pegawai pada sekretariat Dinas Perhubungan Kota Bekasi.

3.3. Realisasi Anggaran

Jumlah Rencana Pengeluaran Belanja Penunjang Urusan yang tercantum dalam Perubahan Anggaran Tahun 2024 adalah sebesar Rp.49.206.708.480,00 dengan realisasi sebesar Rp.46.214.767.284,00 sedangkan jumlah Rencana Pengeluaran Belanja Penyelenggaraan LLAJ yang tercantum dalam Perubahan Anggaran Tahun 2024 adalah sebesar Rp.51.132.069.860,00 dengan realisasi sebesar Rp.41.374.236.418,00 yang bersumber dari PAD, Banprov, DBH.

Realisasi anggaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.23
Realisasi Anggaran Tahun 2024

No	Nama Kegiatan	Pagu Kegiatan		Realisasi	%	Ket
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan			
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000	10.000.000	7.131.000	71%	Efisien
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25.889.393.000	25.396.393.000	23.551.067.694	93%	Kurang efisien
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	367.250.000	1.185.500.000	1.158.732.000	98%	Kurang efisien
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.121.040.000	895.790.000	817.161.120	91%	Cukup efisien
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.398.816.480	20.108.016.480	19.197.128.419	95%	Kurang efisien
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.324.000.000	1.611.009.000	1.483.547.051	92%	Kurang efisien
TOTAL PENUNJANG		48.103.499.480	49.206.708.480	46.214.767.284	94%	Kurang efisien

No	Nama Kegiatan	Pagu Kegiatan		Realisasi	%	Ket
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
7	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota	29.786.548.320	30.126.148.320	28.876.036.308	96%	Kurang efisien
8	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	8.185.856.940	5.857.856.940	4.160.179.645	71%	Efisien
9	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	691.734.000	691.734.000	632.024.501	91%	Kurang efisien
10	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	813.426.000	1.513.426.000	1.306.080.796	86%	Cukup efisien
11	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.240.803.600	2.040.803.600	981.120.800	48%	Sangat efisien
12	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	3.002.664.000	3.451.664.000	3.278.218.868	95%	Kurang efisien
13	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	95.762.000	95.762.000	48128900	50%	Sangat efisien
14	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.354.675.000	7.354.675.000	2.092.446.600	28%	Sangat efisien
TOTAL URUSAN		52.171.469.860	51.132.069.860	41.374.236.418	81%	Cukup efisien
TOTAL PENUNJANG + TOTAL URUSAN		100.274.969.340	100.338.778.340	87.589.003.702	87%	Cukup efisien

Sumber: Sub Bagian Keuangan Dishub Kota Bekasi, 2024

Rata-rata capaian kinerja untuk semua sasaran strategis Dinas Perhubungan Kota Bekasi sebesar 92%, sementara Total Realisasi Keuangan untuk mencapai semua sasaran strategis sebesar 87,29%. Jika dibandingkan antara kinerja dan keuangan, maka telah tercapai efektivitas dan efisien serta penghematan sesuai dengan prioritas Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Selain program dan kegiatan untuk mencapai sasaran strategis, Dinas Perhubungan Kota Bekasi juga melaksanakan program kegiatan rutin untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas dengan total anggaran sebesar Rp.100.338.778.340,00,- dan terealisasi sebesar Rp.87.589.003.702,00,- dari pagu anggaran tersebut. Dinas Perhubungan Kota Bekasi pada anggaran perubahan telah melaksanakan 2 program dengan 14 kegiatan dan 36 sub kegiatan dimana persentase capaian keuangan sebesar 87,29% dan pencapaian indikator kinerja utama pada Dinas Perhubungan Kota Bekasi telah terealisasi secara optimal rata-rata telah mencapai target

yang telah ditetapkan.

Adapun perbandingan anggaran Tahun 2023 dengan Tahun 2024 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.24
Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023-2024

No	Nama Kegiatan	Pagu Tahun Anggaran		Realisasi Tahun Anggaran		Ket
		2023	2024	2023	2024	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.000.000	10.000.000	6.000.000	7.131.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	24.739.115.000	25.396.393.000	23.287.957.319	23.551.067.694	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	267.250.000	1.185.500.000	264.100.000	1.158.732.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	710.740.000	895.790.000	616.310.560	817.161.120	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.831.652.835	20.108.016.480	23.242.580.224	19.197.128.419	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.174.000.000	1.611.009.000	1.139.261.836	1.483.547.051	
	TOTAL PENUNJANG	50.730.757.835	49.206.708.480	48.556.209.939	46.214.767.284	
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					
7	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota	37.700.749.590	30.126.148.320	36.539.296.886	28.876.036.308	
8	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	7.393.208.940	5.857.856.940	6.414.580.306	4.160.179.645	
9	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	691.734.000	691.734.000	592.034.680	632.024.501	
10	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	613.426.000	1.513.426.000	575.505.000	1.306.080.796	
11	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5.040.803.600	2.040.803.600	4.673.793.754	981.120.800	
12	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.608.992.000	3.451.664.000	2.452.013.400	3.278.218.868	
13	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	0	95.762.000	0	48128900	
14	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	14.372.340.000	7.354.675.000	5.865.931.732	2.092.446.600	
	TOTAL URUSAN	68.421.254.130	51.132.069.860	57.113.155.758	41.374.236.418	
	TOTAL PENUNJANG + TOTAL URUSAN	119.152.011.965	100.338.778.340	105.669.365.697	87.589.003.702	

Sumber: Sub Bagian Perencanaan, 2024

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa Dinas Perhubungan Kota Bekasi pada tahun 2023 memiliki anggaran kegiatan sebesar Rp.119.152.011.965,00,- dengan realisasi anggaran sebesar

Rp.105.669.365.697,00,-. Dan pada tahun 2024 memiliki anggaran kegiatan sebesar Rp.100.338.778.340,00,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.87.589.003.702,00,-.

BAB

4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2024 yang merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Perhubungan Kota Bekasi diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi. Meskipun disadari bahwa laporan ini belum sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya diharapkan masyarakat dan para *stakeholder* dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2024 baik menyangkut keberhasilan maupun ketidakberhasilannya.

Memperhatikan pengukuran kinerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi di Tahun 2024 penilaian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran dan tujuan serta pewujudan visi dan misi yang telah ditetapkan, serta penentuan langkah-langkah antisipatif yang akan diambil untuk perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi di tahun berikutnya secara berkelanjutan

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Perhubungan Kota Bekasi telah memperlihatkan pencapaian kinerja

yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Pada tahun 2024 ini Dinas Perhubungan Kota Bekasi memiliki 3 (tiga) sasaran strategis serta 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum realisasi IKU sebagian telah tercapai sesuai dengan target tetapi terdapat target yang capaiannya tidak tercapai 100 persen yaitu Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan yang laik fungsi, dimana target adalah 9% sementara hasil nilai yang didapat 7% sehingga capaian dari indikator tersebut adalah 78 persen. Sementara apabila dibandingkan dengan target perencanaan jangka menengah (dalam hal ini RENSTRA), maka terlihat bahwa pada tahun 2024 ini terdapat target yang telah ditetapkan telah tercapai dengan baik bahkan ada beberapa yang melampaui target dan terdapat target yang belum tercapai pada tahun 2024.

4.1 Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi Tahun 2024, terdapat hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja tersebut diantaranya :

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan hasil pertanggungjawaban instansi pemerintah atas kinerja yang telah dicapai, oleh karena itu penyusun berharap adanya dukungan kerjasama antara berbagai pihak khususnya di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Bekasi agar terjalin komunikasi yang baik.
2. Meningkatkan pengendalian dan evaluasi penyusunan Program dan kegiatan yang ada di Dinas Perhubungan Kota Bekasi agar dapat mempertimbangkan perkembangan isu strategis/perubahan regulasi lokal, regional, dan nasional, sehingga dapat dengan cepat dilakukan penyesuaian kebijakan sesuai dengan kewenangan yang telah dilimpahkan dari Wali Kota.
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dalam menghasilkan capaian kinerja yang berkualitas, hal penting

lainnya adalah kapasitas sumber daya aparatur yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

4. Meningkatkan kualitas data dan informasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaporan yang selaras dengan dokumen RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026.
5. Dinas Perhubungan Kota Bekasi akan melakukan Upaya perbaikan dalam pencapaian Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan yang laik fungsi dengan memperbaiki tahap perencanaan dan melaksanakan kegiatan yang menunjang dalam peningkatan sarana dan prasarana perhubungan seperti pembangunan dan pemeliharaan halte dikarenakan kegiatan tersebut belum dapat dilaksanakan karena masih menunggu hasil audit investigasi pekerjaan pemeliharaan halte tahun 2023 dan untuk kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, Dinas Perhubungan Kota Bekasi akan melakukan upaya restrukturisasi terhadap PT Mitra Patriot Kota Bekasi agar dapat memulihkan dan meningkatkan kinerja perusahaan.

Demikian semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 ini dapat bermanfaat untuk lebih meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan Kota Bekasi dimasa yang akan datang.

LAMPIRAN
TABEL PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BEKASI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET TAHUNAN
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya Penanganan Kemacetan Lalu Lintas	1	Persentase Peningkatan titik kemacetan yang tertangani	%	80
2	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	1	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan yang laik fungsi	%	9
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	1	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	78,50

PENGUKURAN KINERJA

Nama SKPD : Dinas Perhubungan Kota Bekasi

Tahun : 2024

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1		2		3	4	5	6
1	Meningkatnya Penanganan Kemacetan Lalu Lintas	1	Persentase peningkatan titik kemacetan yang tertangani	%	80	80	100
2	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	1	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana Perhubungan yang laik fungsi	%	9	7	78
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	1	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	78,50	80,03	102